



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IV/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 31/BA/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Lubuklinggau tentang Pemberian Akreditasi Kepada **Relawan Cerdas** sebagai Lembaga Pemantau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;

KEDUA : Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan berlaku sejak tanggal diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 17 April 2018**

KETUA

ttd

EFRIADI SUHENDRI

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,**



Misran Ayudi